

Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021

Tentang

Rencana Strategis (RENSTRA)
2021-2026 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Renstra DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra merupakan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 -2026 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Permendagri ini dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD). Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan penyusunan dua dokumen perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renstra OPD (DPMD/N) Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, serta telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyusunan Rencana Strategis DPMD/N Tahun 2021-2026 bertujuan agar perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dapat terlaksana secara berkesinambungan dan sinergis dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra tahun 2021 – 2026 ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yaitu dari internal DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari para pemangku kepentingan. Atas dukungan dan kontribusi yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Penyajian Renstra ini masih belum sempurna, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan dokumen Renstra di masa mendatang. Demikianlah Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, 23 September 2021

**KEPALA DPMD/N
KAB. LIMA PULUH KOTA**

Drs. A. ZUHDI PERAMA.P, M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		Hal i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	1-5
	1.3. Maksud Dan Tujuan	I-7
	1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	II-1
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagaru	II - 1
	2.2. Sumber Daya	II-38
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-41
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II- 47
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMDN	III-1
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan waki. Kepala daerah Tertpilih	III-5
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi	III-8
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-11
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-12
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel II.1	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Pangkat/Gol dan Pendidikan	II-39
Tabel II.2	Sarana dan Prasarana	II-40
Tabel II.3	Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017-2020	II-42
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021	II-44
Tabel II.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Renstra 2016-2021 (Renstra Perubahan, Perbup Lima Puluh Kota No. 52 Tahun 2020)	II-45
Tabel II.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD/N 2016-2021	II-46
Tabel III.1	Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) DPMDN	III-12
Tabel IV.1	Tujuan Dan Sasaran Renstra DPMD/NTahun 2021-2026	IV-2
Tabel IV.2	Keselarasn Tujuan Dan Sasaran Renstra DPMD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-4
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Renstra DPMD/N Tahun 2016-2021	V-2
Tabel VI.1	Rencana Program Kegiatan DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota	VI-2
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	VII - 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	Hal I-5
Gambar 2.1	Struktur Susunan Organisasi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota	II-5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Pada Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa yang akan datang. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan tata cara

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 11 Ayat 3 dinyatakan bahwa Rencana Perangkat Daerah terdiri dari; Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan.
- b. Penyusunan Rancangan Awal.
- c. Penyusunan Rancangan.
- d. Pelaksanaan Musrenbang.
- e. Perumusan Rancangan Akhir.
- f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah selain mengakomodir tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah juga dimaksudkan untuk menjalankan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sesuai dengan Urusan masing – masing Perangkat Daerah berpedoman kepada Tugas Pokok dan Perangkat Daerah.

Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026 yaitu MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH. Dan untuk mewujudkan Visinya Bupati/ Wakil Bupati Terpilih menetapkan 5 (lima) Misi yaitu ;

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional,
3. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah,
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Renstra ini juga mengacu kepada Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dan sejalan dengan Visi Indonesia ke depan yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan visi dan misi yang dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, terdapat tiga kebijakan pembangunan nasional yang sangat sesuai dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang terpadu, antara lain:

Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga disekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat.

Kedua, Pengembangan Kebijakan dan Pelaksanaan pembangunan alternatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola alternatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.


Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Ketiga kebijakan nasional tersebut akan diramu dan diformulasikan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan dengan adanya sinergitas antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka akan terjalin hubungan yang saling mengisi antara pusat dan daerah sehingga dengan sendirinya pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan lebih terarah dan berdaya guna.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Misi dan Visi Bupati/Wakil Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) juga melakukan sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat serta mensinkronkannya dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian) yaitu tujuan dan Sasaran Strategis ke 4 yaitu ***Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik , jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel.*** Sesuai pula dengan arah Kebijakan Rencana Strartegi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu ***“Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran”***

Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 28 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturamn Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyediaan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaringan Pengamanan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 13)
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Lima Tahun 2021 2026 yang mencakup gambaran Kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan

Tugas dan Fungsi merupakan dokumen strategis 5 (lima) tahun Tahun 2021 - 2026 sebagai bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sebagai acuan bagi organisasi tersebut untuk menilai apakah organisasi tersebut bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yaitu:

- 1). Untuk memberikan arah tujuan, sasaran strategi, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun (Tahun 2021- 2026) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2). Menyediakan Tolak Ukur Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- 3). Memberikan Pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari.
- 4). Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagarii tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya serta kinerja pelayanan.

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; telaahan Renstra Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota .

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026

BAB VII : INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Dibantu oleh satu orang Sekretaris dengan dua orang Kasubag yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari terdiri dari tiga Bidang Yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintahan Nagari dan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari , masing –masing bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMDN

Untuk mewujudkan *Good Governance* sebagai prasyarat bagi setiap pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan

oleh masing-masing instansi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibentuklah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang kemudian disingkat DPMD/N mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

2.1.3. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai;


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG;
 3. Seksi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari:
 1. Seksi Organisasi Pemerintahan Nagari;
 2. Seksi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari.
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Keuangan Nagari;
 2. Seksi Aset dan Kekayaan Nagari; dan
 3. Seksi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.
STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



2.1.4.1.Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sesuai Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan Kebijakan, Penyelenggaraan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Serta Pengawasan Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
- c. Pelaksanaan Kebijakan, Penyelenggaraan, Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pengawasan Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari;
- d. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Produk Hukum Sesuai Dengan Bidang Tugasnya;
- e. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Dan Koordinasi Kegiatan Bidang Teknis Meliputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari;
- f. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Urusan Kesekretariatan, Kepegawaian Dan Rumah Tangga Dinas;
- h. Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian Penggunaan Anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Bupati Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Untuk melaksanakan Fungsinya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mempunyai Tugas :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;

- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- d. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- m. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- n. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
- o. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

2.1.4.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;

- k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- p. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- q. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan;
- t. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. Mengelola perencanaan dan program;
- x. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- z. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Perencanaan Program Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

- b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian Dan Informasi Publik Dinas;
- c. Pelaksanaan Tugas Administrasi Umum Dinas;
- d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Sekretaris Dalam Melaksanakan Tugas Dalam Urusan Administrasi Umum Dan Kepegawaian;
- b. Menyusun Rencana Dan Program Kerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- c. Menyiapkan Bahan Penyusunan Dan Menelaah Peraturan Perundang-Undangan Urusan Kesekretariatan Di Bidang Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian;
- d. Melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Masalah/Urusan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian Dan Informasi Publik Dinas Dengan Unit Kerja Lain Yang Terkait;
- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Pelayanan Di Bidang Kepegawaian Lingkup Dinas;
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas Pengetikan, Penggandaan, Dan Kearsipan Administrasi Umum Dan Administrasi Kepegawaian;
- g. Mengonsep, Mengoreksi, Dan Memaraf Naskah Dinas Yang Akan Ditandatangani Pimpinan;
- h. Mengatur Administrasi Dan Pelaksanaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;
- i. Mengusulkan Kebutuhan, Pengangkatan, Penempatan Dan Pindahan Serta Pemberhentian ASN di Lingkungan Dinas Sesuai Kewenangannya;
- j. Mengusulkan Peningkatan Kesejahteraan, Penghargaan, Dan Perlindungan ASN Sesuai Kewenangannya;
- k. Mengumpulkan, Mengoreksi, Dan Pengolahan Data Kepegawaian;
- l. Melaksanakan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Dan Pembinaan Hukum Serta Ketatalaksanaan Pegawai Di Lingkup Dinas;

- m. Merencanakan Kebutuhan Dan Pengadaan Barang Inventaris/ Perlengkapan Dinas;
- n. Melaksanakan Penyusunan/Pengusulan Kebutuhan Perlengkapan Dinas Kepada Pimpinan;
- o. Melaksanakan/Mengusulkan Administrasi Penghapusan Aset Dinas;
- p. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Sekretaris;
- q. Melaksanakan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku; Dan
- r. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

2.1.4.2.2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan Dinas;
- c. Pelaksanaan tugas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- h. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
- i. Melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
- j. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- k. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- l. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
- m. Menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
- o. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
- r. Menyusun konsep pembuatan profil dinas;
- s. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya skala kabupaten;
- b. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya skala kabupaten;
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya skala kabupaten;
- e. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan nagari skala kabupaten;
- g. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan nagari skala kabupaten;
- h. Pelaksanaan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Gotong Royong, manunggal bersama dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya serta Aparat TNI;
- i. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan skala kabupaten;
- j. Penyelenggaraan penguatan lembaga kemasyarakatan skala kabupaten;

- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya skala kabupaten;
- l. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten;
- m. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan kehidupan sosial budaya masyarakat hukum adat skala kabupaten;
- n. Pelaksanaan pelatihan kelembagaan dan masyarakat skala kabupaten.
- o. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat skala kabupaten;
- p. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang penguatan dan pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya yang diberikan Bupati.

Untuk menjalankan Fungsinya Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan lembaga kemasyarakatan skala kabupaten;
- b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan nagari skala kabupaten;
- f. Melaksanakan evaluasi dan promosi dalam Pengembangan Desa Adat;
- g. Menyelenggarakan kegiatan gotong royong, manunggal bersama dengan Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya serta dengan Aparat TNI;
- h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan skala kabupaten;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan skala kabupaten;
- j. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten;
- l. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemyarakatan dan kerjasama teknologi nagari skala kabupaten;
- m. Menyelenggarakan pemyarakatan dan kerjasama teknologi nagari skala kabupaten;
- n. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pemyarakatan dan kerjasama teknologi nagari skala kabupaten;
- o. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten;
- p. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat skala kabupaten;
- q. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat skala kabupaten;
- r. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hukum adat skala kabupaten;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan kehidupan smasyarakat hukum adat skala kabupaten;
- t. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten;
- v. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan kelembagaan dan masyarakat skala kabupaten; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- x. Melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan peran kader-kader program pendampingan pembangunan dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat Nagari;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat;
2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG;
3. Seksi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga.

2.1.4.4. Kepala Bidang Pemerintahan Nagari

Kepala Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan Bidang Pemerintahan Nagari meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Administrasi Pemerintahan Nagari, Perkembangan Nagari, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan pemantapan profil Nagari.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Nagari menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria program dan kegiatan bidang Pemerintahan Nagari;
- c. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi terkait kebijakan, program dan kegiatan bidang Pemerintahan Nagari;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemerintahan Nagari;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pemerintahan Nagari; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Nagari adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan, penetapan kebijakan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari ;
- b. merumuskan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria program dan kegiatan terkait administrasi pemerintahan nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, pengembangan kapasitas pemerintahan nagari, pemantapan data profil

- nagari, penataan nagari meliputi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan nagari, dan batas nagari;
- c. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan terkait administrasi pemerintahan nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, pengembangan kapasitas pemerintahan nagari, pemantapan data profil nagari, penataan nagari meliputi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan nagari, dan batas nagari;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, pengembangan kapasitas pemerintahan nagari, pemantapan data profil nagari, penataan nagari meliputi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan nagari, dan batas nagari;
 - e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, pengembangan kapasitas pemerintahan nagari, pemantapan data profil nagari, penataan nagari meliputi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan nagari, dan batas nagari; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi Pemerintahan Nagari;
- b. Seksi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari.

2.1.4.5. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan urusan Perencanaan Keuangan Nagari, Aset Nagari, serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari.

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten;

- b. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari skala kabupaten;
- c. Penyiapan perangkat peraturan yang berkaitan dengan, Pengelolaan Keuangan, Aset Nagari dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pengelolaan keuangan dan aset nagari serta;
- d. Penyusunan pedoman laporan pertanggungjawaban dan keuangan nagari skala kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan regulasi pemetaan aset dan kekayaan nagari.
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan regulasi Penyelenggaraan aset dan kekayaan nagari
- g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan keterampilan untuk menemukali potensi, pengembangan modal usaha atau stimulant pembangunan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dan Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan regulasi dalam administrasi penyaluran dana pembangunan/keuangan nagari;
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan regulasi dalam perencanaan dana pembangunan/keuangan nagari;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran dan perencanaan keuangan nagari;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemetaan dan penyelenggaraan aset dan kekayaan nagari;
- e. Mengoordinasikan dan fasilitasi laporan pertanggungjawaban dan keuangan nagari;
- f. Melakukan monitoring, pembinaan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan nagari;

- g. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan rakor Pendamping Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan Pendapatan-Pendapatan lain;
- i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari); dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Keuangan Nagari;
- b. Seksi Aset dan Kekayaan Nagari; dan
- c. Seksi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Keuangan Nagari

2.2. SUMBER DAYA

Sumber daya yang dimiliki DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/ modal dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia / Personil :

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Pangkat/Gol dan Pendidikan

NO	JABATAN	JML	PANGKAT/GOL	JML	PEDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	Pembina TK.I/IV B	1	S2	1	
2.	Sekretaris	1	Pembina TK.I/IV B	1	S2	1	
3.	Ka.Bidang	2	Pembina /IV A	2	S2	2	
4.	Kasubag	2	Penata Tk.I/ IIIId	1	S2	1	
			Penata Tk.I/ IIIId	1	S1	1	
5.	Kasubid	9	Pembina /IV A	1	S2	1	
			Penata Tk.I/ IIIId	6	S1	6	
			Penata /IIIC	2	S1	2	

NO	JABATAN	JML	PANGKAT/GOL	JML	PEDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Staf	12	Penata /III c	2	S1	2	
			Penata Muda /III b	1	S1	1	
			Penata Muda /III b	1	D III	1	
			Penata Muda /III A	1	D III	1	
			Penata Muda /III A	1	SLTA	1	
			Pengatur Tk I / IID	3	SLTA	3	
			Pengatur/ II C	3	SLTA	3	
8.	PTT	2			D III	1	
					SLTA	1	
9.	Tenaga Kontrak	18			S1	6	
					D III	3	
					SLTA	9	
Total		47				47	

Tabel II.2.
Sarana dan Prasarana

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KET.
1.	2	3	4
1.	Kend. Dinas Roda 4	5 Unit	
2.	Kend. Dinas Roda 2	14 Unit	
3.	Komputer PC	13 Unit	
4.	Lap Top/ Notebook	19 Unit	
5.	Infocus	2 Unit	
6.	Camera	5 Unit	
7.	AC	8 Unit	
8.	Kipas Angin	5 Unit	
9.	Lemari	13 Unit	
10.	Meja Kerja	29 Buah	
11.	Kursi Kerja	17 Buah	
12.	Kursi Tamu	1 Unit	
13.	Kursi Rapat	70 Buah	
14.	Meja Rapat	6 Buah	
15.	Printer	43 Buah	
16.	Mesin Tik	7 unit	

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KET.
1.	2	3	4
17.	Telephone	1 Buah	
18.	Sound System	3 Unit	
19.	Dispencer	3 Buah	
20.	Handy Camera	1 Unit	
21.	UPS	3 Buah	
22.	Mesin Fax	2 Unit	
23.	Facum Clener	1 unit	
24.	Kulkas	1 Buah	
25.	Mesin hitung	2 buah	
26.	Filing Cabinet	5 buah	
27.	Jam Dinding	1 Buah	
28.	Televisi	2 Buah	
29.	Stabelizer	1 Buah	
30.	Wareless	1 Buah	
31.	CPU	4 Unit	
32.	Monitor	5 Buah	
33.	Hardisk	1 Buah	
34.	Spiker	1 buah	
35.	Papan Pengumuman	1 Buah	
36.	Kotak saran	1 Buah	
37.	Kotak Pengaduan	1 buah	
38.	Kursi Teras	4 Unit	
39.	Plang Kantor	3 Buah	
40.	Struktur	1 Buah	
41.	Papan nama ruangan	2 Set	
42.	Karpet	3 buah	
43.	Gorden	1 Set	
44.	Toples Kaca	2 Set	

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan DPMD/N sampai tahun 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tugas DPMDN adalah untuk mencapai target kinerja “Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju”. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2019 yang dihitung pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 74

Nagari dengan status Berkembang dan Maju telah dapat tercapai, bahkan melewati target dengan adanya 4 Nagari Mandiri yang dapat diwujudkan. Jika melihat kondisi awal ditahun 2016, Lima Puluh Kota masih memiliki 4 Nagari Sangat Tertinggal, 29 Nagari Tertinggal, 41 Nagari Berkembang dan hanya 5 Nagari Maju, maka pada tahun 2020 hanya tinggal 2 Nagari Tertinggal, 28 Nagari Berkembang, 45 Nagari Maju dan 4 Nagari Mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi (lingkungan). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa/nagari untuk mensejahterakan kehidupan desa/nagari.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

- 1) Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
- 2) Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
- 3) Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
- 4) Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
- 5) Desa Mandiri (> 0,815).

Sebagai gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 (pengukuran 2017) sampai dengan tahun 2020 (pengukuran 2021), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3
Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2017-2020

No.	STATUS NAGARI	2016	2017	2018	2019	2020
		(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
1	Sangat Tertinggal	4	-	-	-	-
2	Tertinggal	29	9	3	2	2
3	Berkembang	41	51	41	28	19
4	Maju	5	19	31	45	54
5	Mandiri	-	-	4	4	4
	Jumlah	79	79	79	79	79

Berdasarkan tabel diatas, masih ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Koto Lamo dan Nagari Galugua di Kecamatan Kapur IX. Dengan demikian, Nagari Galugua dan Koto Lamo perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 2 nagari tertinggal dan masih cukup banyaknya nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat di artikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 sebesar 0,7398 dengan Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8063, Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,7017 dan Indeks Ketahanan Lingkungannya sebesar 0,7114. Rincian pencapaian komponen masing- masing indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Pencapaian Pemenuhan Komponen Indeks Desa Membangun
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

INDEKS KETAHANAN	DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PERITEM	Jumlah Nagari Yang Telah Terpenuhi Indikatornya
SOSIAL (IKS)	KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat	79
			Ketersediaan Tenaga Kesehatan(bidan,Dokter dan Nakes Lain)	33
		Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu	63
			Tingkat Aktivitas Posyandu	78
	Jaminan Kesehatan	Tingkat Kepesertaan BPJS	18	
	PENDIDIKAN	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	79
			Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	77
		Akses Pendidikan Non Formal	Kegiatan PAUD	61
			Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	29
			Kegiatan Kursus	30
	Akses Pengetahuan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	41	
	MODAL SOSIAL	Solidaritas Sosial	Keterbukaan Ruang Publik	54
			Terdapat Kelompok Olahraga	23
			Terdapat Kegiatan Olahraga	57
		Rasa Aman Warga Desa	Kejadian Perkelahian Massal di desa	72
Kesejahteraan		Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	79	

		Sosial	Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)	71
	PERMUKIMAN	Akses Air Bersih dan Layak Minum	Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum	78
			Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci	79

INDEKS KETAHANAN	DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PERITEM	Jumlah Nagari Yang Telah Terpenuhi Indikatornya
EKONOMI (IKE)		Akses ke Fasilitas Sanitasi	Mayoritas Warga Memiliki Jamban	77
			Terdapat Tempat Pembuangan Sampah	75
		Akses Ke Fasilitas Listrik	Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik	79
		Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi	Akses Internet di Kantor Desa	66
	KERAGAMAN PRODUKSI	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk	53
	PERDAGANGAN	Tersedianya Pusat Perdagangan	Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)	45
			Terdapat Pasar Desa	53
			Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)	76
	AKSES DISTRIBUSI	Akses Distribusi Logistik	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik	15
	AKSES KREDIT	Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR	15
			Akses Penduduk ke Kredit	20
	LEMBAGA EKONOMI	Lembaga Ekonomi	Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	11
	KETERBUKAAN WILAYAH	Keterbukaan Wilayah	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)	40
			Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	64
Kualitas Jalan Desa			79	
LINGKUNGAN (IKL)	KUALITAS LINGKUNGAN	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	78
	POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Potensi Rawan Bencana	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)	64
		Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	18

Sumber : Kemendes RI

Disamping itu, IDM juga dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana potensi desa telah dioptimalkan oleh Nagari dalam pembangunan. Akan tetapi, potensi desa belum dapat dikembangkan secara optimal karena nagari-nagari di

Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki profil nagari yang disebabkan juga oleh belum adanya batas nagari yang jelas.

Pada tahun 2019, Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil menjadi Juara Pertama Lomba Nagari Tingkat Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Nagari Taram Kecamatan Harau, yang selanjutnya mewakili Propinsi Sumatera ke Tingkat Nasional. Atas kerja keras semua pihak, akhirnya Nagari Taram berhasil menjadi Juara Pertama dan mendapat Anugrah Piala ADIKARYA BHAKTI PRAJA dan Pemerintah Kabupaten serta Propinsi mendapat Piala UPAKARYA WANUA NUGRAHA. Piala ini merupakan penghargaan tertinggi dan tertua dalam evaluasi perkembangan desa dan pembinaan desa yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai Juara Lomba Desa, Wali Nagari Taram dan Kepala Dinas PMDN Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan kesempatan mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2019.

Untuk tingkat Propinsi pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten melalui DPMDN juga meraih prestasi sebagai Juara I (pertama) Lomba KP SPAMS Terbaik yang diwakili KP SPAMS Pabatuangan Nagari Taeh Bukit. Disamping itu, dalam Lomba Posyantek Berprestasi Tingkat Propinsi, Posyantek Nagari Tujuh Koto Talago juga berhasil menjadi Juara Pertama (I). Dibidang PKK, pada tahun 2019, Lima Puluh Kota juga berhasil menjadi Juara Pertama (I) Lomba Nagari Binaan Gerakan PKK Pokja III Hatinya PKK yang diwakili PKK Nagari Taram, Kecamatan Harau. Di tahun 2020, ditengah Pandemi Covid 19, Kabupaten Lima Puluh Kota juga berhasil menjadi Juara Pertama (I) Lomba Nagari Binaan Gerakan PKK Bidang Sekretariat Tertib Administrasi PKK yang diwakili Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru.

Dalam rangka Pembinaan Dana Desa, tahun 2020, Kabupaten Lima Puluh Kota juga kembali berhasil menjadi Juara I (Pertama) Pembina Terbaik dalam Penilaian Kompetensi dan Tranparansi Dana Desa, sedangkan Nagari Koto Bangun yang mewakili Kabupaten Lima Puluh Kota, meraih Juara Tiga (III) Tingkat Propinsi. Capaian kegiatan DPMDN di atas, hanya contoh dari sebagian hal yang telah dicapai, yang perlu ditingkatkan serta dipertahankan di masa yang akan datang.

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya telah diselaraskan dengan pencapaian Program dan Kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Permendagri nomor 59 tahun 2007, junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 – 2015 sehingga dapat dapat diketahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Tabel II.5

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMDN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
RENSTRA 2016-2021 (RENSTRA PERUBAHAN, PERBUP LIMA PULUH KOTA NO. 52 TAHUN 2020)**

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUFOKSI PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase nagari yang berkinerja Baik (Perdikat A / RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu)				0	30%	50%	75%	100%	-	-	-	78%	-	-	-	-	104%	-
2	Pesentase Nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan nagari				58%	89%	91%	94%	94%	-	-	-	100%	-	-	-	-	106%	-
3	Pesentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang yang aktif				45%	75%	80%	90%	95%	45%	75%	88.52%	78%	-	100%	100%	111%	87%	-
4	Pesentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif				45%	45%	60%	87%	100%	-	-	-	90%	-	-	-	-	103%	-

Tabel II.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016- 2021

URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN KE TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PERTAHUN					RATA PERTUMBUHAN		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Daerah	5,428,920,780	6,461,913,547	4,740,039,447	5,748,060,596	3,686,184,376	4,538,751,558	4,950,533,591	6,267,304,867	4,088,431,800	5,437,626,989	3,496,424,235		91.19%	96.99%	86.25%	94.60%	94.85%		0,18%	-2.17%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Dengan adanya Program Kegiatan yang telah dilaksanakan maka dampaknya terhadap Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya status tingkat perkembangan desa/nagari berdasarkan indeks desa membangun (IDM)
2. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat secara bertahap melalui Badan Usaha Milik Nagari (BumNag).
3. Meningkatnya Perkembangan Kelembagaan Masyarakat Desa antara lain: PKK,Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Posyandu.
4. Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan nagari terutama dalam pemanfaatan Dana Desa.
5. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari melalui pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan.
6. Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa melalui klinik keuangan nagari tingkat kabupaten dan kecamatan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.1.1 Tantangan

Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus di dalam pelaksanaannya masih ada tantangannya dan hambatan, antara lain:

- a. Seringnya perubahan regulasi baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menimbulkan kesulitan dalam implementasi regulasi tersebut di daerah dan tingkat Desa.
- b. Terjadinya Pemotongan Anggaran (Rasionalisasi dan Refocussing) setiap Tahun Anggaran, sehingga tidak tercapai Target Indikator Kinerja yang di rencanakan sesuai Renstra.

- c. Terjadinya Bencana Non Alam Pandemi Covid 19 yang mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun 2020.
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari seperti gedung kantor, mobilitas dan peralatan kerja serta meubeler.
- e. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

2.1.2 Peluang

Adapun peluang dalam pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain yaitu;

1. Komitmen Pemerintah Daerah, khususnya Bupati/Wakil periode Tahun 2021–2026 terhadap Pemerintahan Desa/Nagari sangat Tinggi dengan menjadikan salah satu misi yaitu Misi ke 3; Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah.
2. Adanya Regulasi yang memberikan kewenangan otonom kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang ada,

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dengan OPD lainnya ataupun dengan Kecamatan-Kecamatan dan nagari-nagari, perlu melaksanakan koordinasi teknis antara OPD, Kecamatan dan Nagari terkait.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dengan instansi vertikal lainnya untuk dijadikan peluang pengembangan, antara lain :

- ✓ Peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan koordinasi di tingkat Kecamatan dan Nagari.
- ✓ Rapat-rapat dalam memberikan dan mencarikan solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan maupun di Nagari-nagari.

- ✓ Motor penggerak program/kegiatan Kecamatan dan Nagari-nagari di kabupaten dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.
- ✓ Dana yang tersedia.
- ✓ Fasilitas yang cukup.
- ✓ Sambutan yang baik bagi stake holder yang bersangkutan.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMD/N

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang kemudian disingkat DPMD/N mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat .

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai;

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1 (TB.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya Fungsi Kelembagaan Adat	1. Belum optimalnya Peran dan pengelolaan Lembaga Adat	1. Belum Optimalnya Dukungan Anggaran untuk Lembaga Adat. 2. Belum Optimal Peran dan Kapasitas Niniak Mamak dalam pembinaan Adat dan Budaya 3. Belum Optimal Pembinaan Terhadap Niniak mamak
2.	Masih Rendahnya Status Perkembangan Nagari	1. Belum Optimalnya Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan	1. Belum optimalnya peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. 2. Belum optimalnya sarana dan prasana pemerintahan Nagari.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
		2. Masih Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan nagari . 3. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan Nagari.	3. Belum optimalnya kemampuan aparat pemerintah Nagari sebagai ujung tombak pelayanan public. 4. Masih rendahnya kualitas administrasi pemerintahan Nagari. 5. Belum tersedianya peta administrasi nagari 6. Belum Terbentuk kerjasama antar nagari 7. Belum terpenuhinya Indikator Indek Ketahanan Sosial, Ketahan Ekonomi dan Lingkungan di nagari 8. Belum tersusunnya Buku Profil Nagari 9. Belum optimal penetapan dan penegasan Batas Nagari 10. Belum Optimalnya pendampingan dalam rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari
3	Belum Optimal Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	4. Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Efektif, Efisien dan terintegrasi	1. Masih lemahnya Kualitas Perencanaan 2. Belum optimalnya Pengelolaan keuangan 3. Belum optimalnya tertib Adnisitrasi Kepegawaian 4. Belum Optimalnya Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran 5. Belum Optimalnya Pemeliharaan dan Pemanfaatan barang milik Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1.1. Ruang Lingkup Kesekretariatan :

- a. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah.
- b. Sarana dan Prasarana belum memadai.

3.1.2. Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masih rendah di tingkat Pemerintahan Desa/Nagari.
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang ada.
- c. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

- d. Hubungan kemitraan antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah nagari masih kurang.
 - e. Dukungan pemerintah nagari kepada lembaga kemasyarakatan belum optimal.
- 3.1.3. Pemberdayaan dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat :
- a. Badan Usaha Milik Desa/ Nagari (Bumdes/Bumnag) belum terbentuk di seluruh nagari.
 - b. Fungsi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa/ Nagari (Bumdes/Bumnag) belum optimal dilaksanakan.
 - c. Tingkat Pengembalian masyarakat pada Lembaga Keuangan Mikro yang ada di nagari masih Rendah.
 - d. Lembaga Keuangan Mikro yang ada di nagari belum berfungsi dengan Maksimal.
 - e. Pemerintahan Nagari dalam penguatan kelembagaan Keuangan Mikro nagari belum optimal.
- 3.1.4. Pemberdayaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat :
- a. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/nagari Masih Kurang.
 - b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pelestarian budaya di Tengah-tengah Masyarakat.
 - c. Pemberdayaan Sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat , dukungan kelembagaan adat, sosial budaya dan partisipasi masyarakat lemah dan belum optimal.
 - d. Bimbingan teknis dan Koordinasi Pemerintah Desa masih kurang sehingga informasi tentang peningkatan partisipasi masyarakat rendah.
- 3.1.5. Kawasan Nagari, Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :
- a. Belum adanya data yang akurat tentang kawasan dan sumber daya alam.
 - b. Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) nagari belum terbentuk di semua nagari.
 - c. Posyantek tingkat Kecamatan belum semua terbentuk.
 - d. Terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan Kawasan Nagari, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Pengembangan Kawasan Nagari dan kegiatan pendayagunaan SDA Belum ada pedoman khusus, dan terjadi tumpang tindih kegiatan dengan instansi lain.
 - f. Kurangnya literatur sebagai pedoman tentang pemanfaatan dan pemasyarakatan TTG.

- g. Pengembangan Produksi dari hasil usaha TTG masyarakat belum optimal, menyebabkan daya saing produksi dan hasil usaha TTG masyarakat menjadi rendah.
 - h. Pengembangan kawasan nagari belum terbentuk dengan baik .
- 3.1.6. Perencanaan Keuangan Nagari;
- a. Terlambatnya penyusunan perencanaan keuangan nagari.
 - b. Belum terintegrasinya aturan pengelolaan keuangan nagari.
 - c. Kurangnya SDM Perangkat desa/nagari dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari (APB Desa/Nagari) berbasis Sistem Keuangan Desa (SESKUEDES).
 - d. Belum Optimalnya Fungsi Perencanaan terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Desa/Nagari.
 - e. Belum Optimal Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa/Nagari dalam Penyusunan APB desa/nagari.
 - f. Kurangnya Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk Aparatur Pengelolaan Keuangan Nagari.
- 3.1.7. Aset dan Kekayaan Nagari
- a. Belum optimal Pendataan dan Pengelolaann Aset dan Kekayaan Nagari.
 - b. Kurangnya Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk Aparatur Pengelola aset dan Kekayaan Nagari.
 - c. Masih kurangnya Kepedulian Pemerintahan Desa/Nagari terhadap pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa/Nagari.
- 3.1.8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari;
- a. Belum Sinkronnya aturan pelaporan Wali Nagari.
 - b. Terlambatnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari.
 - c. Kurangnya SDM Perangkat desa/nagari dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa/Nagari.
 - d. Belum Optimalnya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa/nagari terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa/Nagari.
 - e. Kurangnya Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk Aparatur dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa/Nagari.
- 3.1.9. Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari;
- a. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif.

- b. Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi di masing-masing nagari umumnya masih berada pada nilai sedang.
 - c. Belum optimalnya penataan produk hukum nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota karena masih lemahnya SDM Perangkat desa/nagari dalam Penyusunan Produk Hukum Nagari,
 - d. Belum optimalnya penataan administrasi pemerintahan nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota,
 - e. Tidak adanya fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Pemerintahan Nagari terhadap Penataan Administrasi Pemerintahan Nagari,
 - f. Tidak adanya fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Pemerintahan Nagari terhadap Penyusunan Produk Hukum Nagari,
 - g. Tidak adanya fasilitasi sosialisasi Produk Hukum terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,
 - h. Tidak adanya fasilitasi kegiatan Kerjasama Antar Nagari.
 - i. Lambannya tindak lanjut proses penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kabupaten.
- 3.1.10. Pemberdayaan Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- a. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
 - b. Masih kurangnya bimbingan teknis terhadap aparatur dan kelembagaan di pemerintahan nagari.
 - c. Masih adanya kesenjangan dan ketidakharmonisan antara wali nagari, perangkat nagari dan lembaga yang ada di Pemerintahan nagari.
- 3.1.11. Organisasi Pemerintahan Nagari;
- a. Banyaknya konflik yang terjadi antar masyarakat Nagari dalam menentukan batas wilayah Nagari.
 - b. Belum tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur dalam memfasilitasi penetapan dan penegasan batas Nagari serta dalam pembuatan peta batas Nagari
 - c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam melaksanakan teknis kegiatan penetapan dan penegasan batas Nagari dan pembuatan Peta Batas Nagari.

- d. Keterbatasan anggaran dalam fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan batas Nagari dan pembuatan Peta Batas Nagari.
- e. Masih kurangnya pemahaman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari sehingga banyak terjadi perselisihan antara Wali Nagari dan Perangkat Nagari terutama dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari.
- f. Banyaknya terjadi kurang harmonisan hubungan antara Wali Nagari dengan lembaga yang ada di Nagari seperti Badan Permusyawaratan Nagari.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/nagari yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Renstra Perangkat Daerah selain mengakomodir tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah juga dimaksudkan untuk menjalankan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sesuai dengan Urusan masing – masing Perangkat Daerah. Dan tahapan sekarang yaitu tahap persiapan penyusunan dan Penyusunan Rancangan Awal yang berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026.

Adapun Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021- 2026 yaitu “MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI , BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH” dengan penjelasan sebagai berikut::

- **Madani** : Adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan ,toleransi , berpontensi, aspiratif bermotivasi, berpartisipasi , manpu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak azazi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- **Beradat dan Berbudaya** : Adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dan berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- **Nilai – Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**: Adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama –sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai –nilai adat budaya minangkabau dalam setiap aktifitas kehidupann yang berlandaskan kepada ajaran Agama Islam.

Dan untuk mewujudkan Visinya, Bupati/ Wakil Bupati telah menetapkan Lima Misi yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional,
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah,
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya,
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan Urusan OPD yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan Misi ke 1 dan 3, dari 5 Misi yang ada. Misi satu (1) adalah **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan**. Misi 2 adalah **Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah**. Penetapan misi ini dilatar-belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda-beda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di Nagari. Program Unggulan Misi ketiga adalah:

1. Peningkatan alokasi dana Nagari sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada.
2. Pemberian hibah untuk peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada di nagari.

3. Peningkatan kesejahteraan Perangkat Nagari dan Lembaga Nagari lainnya.
4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah Nagari sebagai ujung tombak pelayanan public.
5. Pengembangan perekonomian Nagari dengan pendampingan, pemberdayaan serta optimalisasi Pasar nagari.
6. Optimalisasi peran **BUMNAG** dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Pemerintah Nagari.
8. Memberikan reward kepada Nagari Berprestasi.

Rancangan Awal Renstra ini juga mengacu kepada Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. Dan sejalan dengan Visi Indonesia ke depan Yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Berdasarkan visi dan misi yang dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, terdapat tiga kebijakan pembangunan nasional yang sangat sesuai dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang terpadu, antara lain; **Pertama**, percepatan pembangunan daerah diletakan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pamarataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (bintarland) disekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat.

Kedua, Pengembangan Kebijakan dan Pelaksanaan pembangunan alternatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan

pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola alternatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan.

Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Ketiga kebijakan nasional tersebut akan diramu dan diformulasikan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan dengan adanya sinergitas antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka akan terjalin hubungan yang saling mengisi antara pusat dan daerah sehingga dengan sendirinya pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota akan lebih terarah dan berdaya guna.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi

Telaahan dari Renstra Kementerian merupakan arahan dan merupakan hasil yang diharapkan bagi aparat kementerian sebagaimana program yang direncanakan dalam Pembangunan Daerah Pedesaan tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dengan Visi Yaitu Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Proaktif dan Inovatif dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Negeri untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dan Salah satu Misi uraian dari Misi yang berrsetuhan langsung dengan Dinas pemberdayaan Masyarakat yaitu Meningkatkan Sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Arah Kebijakan dan strategi salah satunya di Fokuskan kepada Penguatan Implementasi transformasi ekonomi di daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa dan Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa. Dan Arah Kebijakan dan Strategis selanjutnya yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/Nagari adalah Pembinaan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa melalui Penyusunan Regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dan Pengelolaan Keuangan desa yang Akuntabel. Selanjutnya arah Kebijakan dan Sasaran strategi yang terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Percepatan penyelesaian Batas Daerah, Batas Desa dan termasuk batas daerah calon Ibukota Negara Baru, Penguatan kapasitas pemerintah dalam penanganan stunting, penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa. Fasilitasi penerapan tatakelola pemerintahan desa berbasis ITE (Smart Village).

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2020. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: *“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”*. Visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat,
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);

3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024 Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai Yaitu :

1. Berkembangnya status Pembangunan Desa
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatkan rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Pedesaan Prioritas Kementerian
4. Menurumnya angka Kemiskinan,
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma)
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi.
8. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja perdesaan
9. Terentaskannya Daerah Tertinggal
10. Menurunnya Penduduk Miskin di daerah tertinggal
11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementreian yang direvitalisasi
14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan

15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan governance, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan
16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian
17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat mempunyai tujuan antara lain : Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang partisipatif dan Pemerintahan Desa yang kuat.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Status Perkembangan Desa.
2. Peningkatan Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Desa.

Dan sesuai juga dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian) yaitu tujuan dan Sasaran Strategis ke 4 yaitu ***Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik , jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel.*** Sesuai pula dengan arah Kebijakan Rencana Strategi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu ***“Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran”***

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan yang utuh dengan perencanaan pembangunan lainnya, maka Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 juga disusun dengan

memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Tabel keselarasan tujuan dan sasaran dokumen dimaksud diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.2
Tabel Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMDN Prov. Sumbar dengan Renstra DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota

RENSTRA DPMD PROVINSI SUMBAR TAHUN 2021-2026	RENSTRA DPMD/N KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026
TUJUAN	
Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang partisipatif dan Pemerintahan Desa yang Kuat	1. Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya. 2. Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan..
SASARAN	
1. Peningkatan status perkembangan desa	1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat..
2. Peningkatan Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Desa	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Renstra ini DPMD/N telah mengacu Kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2030. Dalam Dokumen Tata Ruang ini telah ditetapkan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang , Rencana Kawasan Strategis , Arahan pemanfaatan Ruang, Arahan Pengendalian Ruang serta Hak, Kewajiban dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga pembangunan nagari selaras dengan arahan dalam Dokumen Rencana tata Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah ditetapkan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa/nagari dalam rangka Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan(TPB) dengan Indikator yaitu *Jumlah Desa Mandiri* dengan Arah Kebijakan yaitu *Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa/nagari* dengan program dan indikator Program seperti table berikut :

Tabel . III. 3

Target Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator TPB	Jenis Urusan	Arah Kebijakan	Indikasi Program	Program Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019
Jumlah Desa Mandiri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan nagari	Peningkatan Fasilitas Penataan Desa/Nagari	Program Penataan Desa
			Peningkatan Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ke Tiga serta Pembangunan Kawasan Pedesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Nagari	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan DPMD/N.
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra.
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra OPD Propinsi (DPMD Provinsi).
4. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan DPMD/N.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/nagari Kabupaten Lima Puluh Kota tahun yang direncanakan. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Renstra ini karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun mendatang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis itu sendiri.

Permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan berbagai pertimbangan. Permasalahan daerah yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang relevan, yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Sumber daya manusia merupakan bagian teramat penting dalam pembangunan, karena yang dituju dalam pembangunan adalah perubahan- perubahan yang mengarah kepada perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan umumnya.

Dari gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dapat dirumuskan **isu-isu strategis** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, sebagai berikut:

1. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur DPMD/N
2. Sarana dan Prasarana DPMD/N belum memadai
3. Keterbatasan Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Masih belum optimalnya fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat
5. Belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari.
6. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Nagari, Potensi Nagari dan Teknologi Tepat Guna.
7. Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia aparaturnya pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari.

8. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
9. Belum tersedianya Peta Batas Desa/Nagari.
10. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif.
11. Indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang (IDM).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah kondisi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Rumusan **tujuan** ini merupakan penjabaran dari misi Bupati Lima Puluh Kota terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat desa/nagari. Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merumuskan **tujuan** sebagai yaitu:

1. Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya
2. Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan **Sasaran** jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

TABEL IV.1 (T-C 25)
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPMD/N TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya	INDEK ABS ABK	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Adat Dibina}}{\text{Jumlah Lembaga Adat Yang ada}} \times 100\%$	50%	55%	60%	65%	70%	74%
2.	Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan	Indek Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$	0,7404	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149
3.			Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP Berdasarkan Evaluasi Inspektorat	65.85	66	67	68	69	70
				Nilai IRB	Nilai IRB Berdasarkan Evaluasi Inspektorat	25.91	27	28	29	30	31
				Nilai IKM	Nilai IKM Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Oleh OPD	82,81	84	85	86	87	88

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi satuan kerja Perangkat Daerah.

Dari Misi Ke 1 yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan** dan Misi ke-3 yaitu **Meningkatkan Potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah** dirumuskan Program Unggulan antara lain:

1. Penguatan peran pemangku adat dan lembaga agama.
2. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah Nagari sebagai ujung tombak pelayanan public.
3. Pengembangan perekonomian Nagari dengan pendampingan, pemberdayaan serta optimalisasi Pasar Nagari.
4. Peningkatan alokasi dana Nagari sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada.
5. Pemberian hibah untuk peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada di nagari.
6. Peningkatan kesejahteraan Perangkat Nagari dan Lembaga Nagari lainnya.
7. Optimalisasi peran **BUMNAG** dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Pemerintah Nagari.
9. Memberikan reward kepada Nagari Berprestasi.

Tabel 5.1.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
DPMD/N TAHUN 2016-2021**

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI I	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama 2. Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK 3. Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat 4. Peningkatan pembinaan terhadap niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda 5. Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat
			2. Meningkatkan sinergitas dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari	Memperkuat peran serta masyarakat desa/nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI I	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				desa/nagari
			3. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes/BumNag) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari	1. Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari 3. Pembinaan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes/BumNag)
			4. Revitalisasi Posyandu di desa/nagari	Meningkatkan kapasitas Kader Posyandu Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan posyandu
			5. Revitalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/nagari	Meningkatkan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/nagari

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari 2. Pemenuhan indikator indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan 3. Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari 4. Memberikan reward kepada nagari berprestasi 5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nagari. 6. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar nagari 7. Menetapkan desa/nagari berdasarkan potensi peningkatan status perkembangan sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 8. Sinkronisasi pemutakhiran IDM berbasis SDG's Desa. 9. Melaksanakan koordinasi lintas OPD dan Kecamatan untuk

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<p>mengintervensi secara bersama dalam peningkatan status perkembangan desa/nagari</p> <p>10. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas OPD dalam mendukung peningkatan status perkembangan desa/nagari</p>
			2. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.	<p>1. Meningkatkan penguatan regulasi terkait batas nagari, pemanfaatan dana desa, pemanfatan alokasi dana desa, BUMNag</p> <p>2. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan Nagari</p> <p>3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan Undang-Undang Desa dan peraturan terkait lainnya</p>
			3. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari.	1. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<p>pelayanan publik</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur di bidang pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari</p>
			4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari.	<p>1. Meningkatkan tata wilayah desa/ nagari</p> <p>2. Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa</p> <p>3. Memfasilitasi pembentukan/ pemekaran dan perubahan status desa/nagari</p>
			5. Optimalisasi prioritas penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber pembiayaan lainnya di desa/nagari dalam mendukung peningkatan status perkembangan desa/nagari.	<p>1. Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan yang ada.</p> <p>2. Meningkatkan hibah untuk peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari</p> <p>3. Memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa/nagari</p>

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari.	1. Optimalisasi implementasi kebijakan terkait lembaga pemerintahan desa/nagari 2. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa/nagari 3. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan produk hukum desa/nagari

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang diiringi dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari yang merupakan Penjabaran dari RPJMD yang berisikan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari. Indikator Kinerja, Indikator Sasaran dan Indikator Program Serta Indikator Kegiatan di arahkan untuk pencapaian dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021- 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kemendagri Nomor 50/378 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan sesuai dengan Urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari melaksanakan 4 (empat) Program dengan 4 (Empat) Kegiatan dan 28 (Dua puluh Delapan) Sub Kegiatan serta melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 8 (Delapan) Kegiatan dan 57 (Lima Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Berikut ini ditampilkan matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 yang disertai kebutuhan dana / pagu indikatif yang dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Padaab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

Berdasarkan matrik rencana program dan kegiatan lima tahun ke depan yang telah diuraikan dalam BAB VI, maka indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VII.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7404	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149	0.8149
3.	Nilai AKIP	65.85	66	67	68	69	70	65.85
4.	Nilai IRB	25.91	27	28	29	30	31	25.91
5.	Nilai IKM	82,81	84	85	86	87	88	82,81

TABEL 7.2.
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80%	81%	82%	84%	85%	86%	86%
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	2,5%	2.5%	1.25%	1.25%	0	0	0%
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	5%	5%	8%	10%	12%	14%	14%

TABEL 7.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DAERAH TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7562	0.772	0.7878	0.8036	0.8149	0.8149

BAB VIII


PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 ini merupakan sebuah keharusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri tersebut dinyatakan Perencanaan di perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Rencana Strategis (Renstra) berisikan Rencana dan Strategi yang akan dilaksanakan pada lima (5) tahun yang akan datang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N). Didalamnya suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis yang memberikan arah dalam menentukan keputusan operasional dan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kewenangan dibidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota juga merupakan penjabaran dari RPJM Daerah sebagai salah unit kerja Perangkat Daerah, yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 yang dijabarkan dalam bentuk tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif serta berkelanjutan dalam menjaga terintegrasinya konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga dapat mendukung perwujudan hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) tahun 2021- 2026 ini dibuat dengan harapan memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021- 2026.

BUPATI	VISI KEPALA DAERAH	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradap dan Berbudaya dalam K	
	MISI	Misi Ke 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya, Berdaya Saing Berdasarkan Nilai- Nilai Keagamaan	
	TUJUAN	Tujuan Ke 2. Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya dimasyarakat berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah	
	SASARAN	Sasaran 1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	
Kepala Dinas	Tujuan Kepala Perangkat Daerah (Sasaran RPJMD)	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	
	Indikator Tujuan Kepala Perangkat Daerah	Indek ABS ABK	
	Sasaran Kepala Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
	Indikator Sasaran Kepala Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	



Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Indikator : *Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya*

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : *Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Penderdayaannya*

Sub Kegiatan	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
Indikator/ Output	1. Jumlah LPM yang mengikuti Bimtek (79 nagari) 2. Jumlah KP-SPAMS yang mengikuti Bimtek (153 KP-SPAMS) 3. Jumlah KPMD yang mengikuti Bimtek (79 KPMD) 4. Jumlah rakor P3MD nagari yang dilaksanakan (2 Kali Rakor)
	Rp. 4.697.452.600
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
Indikator	Jumlah Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat. lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)
	Rp. 1.121.690.200
Facilitasi Penataan, Penguatan atau Penguasaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
Indikator /Output	1. Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan 2. Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan 3. Jumlah KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan 4. Jumlah Rakor Pokjanal Posyandu Tk Kabupaten 5. Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi 6. Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan 7. Jumlah Pokja Posyandu Aktif 8. Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitas Penataan , Pemberdayaan dan Pendagunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten
	Rp. 5.569.848.400
Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
Indikator /output	Jumlah Kelompok PPK yang mendapatkan Pembinaan Se kab. Lima Puluh Kota
	Rp. 8.812.289.800
Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
Indikator	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina
Rp.	440.217.000
Facilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
Indikator/ output	1. Jumlah Posyantek Yang Terbentuk 2. Jumlah Geler TTG yang diikuti
	Rp. 575.941.400
Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
Indikator/ Output	1. jumlah pelaksanaan pencanangan BBGRM (1 kali 1 nagari) 2. jumlah pelaksanaan pembukaan dan penutupan TMMN (2 kali 2 nagari) 3. Jumlah maneve kegiatan BBGRM dan TMMN yang dilaksanakan (79 nagari)
	Rp. 1.236.535.800

Program : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Indikator : *Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan*

Kegiatan : Pembinaan

Indikator : *Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan*

Facilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
Indikator/ Output	1. Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang tepat waktu 2. Jumlah Nagari yang menyampaikan RKP tepat Waktu	Indikator/ Output
	Rp. 910.237.100	
Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
Indikator/Output	1. Jumlah nagari yang menyampaikan APBNagari Tepat Waktu 2. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Perencanaan nagari dalam 1 Tahun	Indikator/O utput :
	Rp. 1.054.226.500	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Penyelengg
Indikator/Output	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	Indikator/O utput
	Rp. 1.046.557.600	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Facilitasi
Indikator/Output	1. Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi 2. Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	Indikator/O utput
	Rp. 1.418.131.000	
Facilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Fas
Indikator/Output	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Mananjemen Pemerintahan Desa	Indikator/ Output
	Rp. 1.057.500.000	
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD		Facilitasi
Indikator/Output	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	Indikator/ Output
	Rp. 1.267.002.600	



erangka Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah

Misi ke 3. Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan

Meningkatkan Status Nagari dibidang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Meningkatnya Status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan

1. Meningkatnya status nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan


Indek Desa Membangun (IDM)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari

Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan


Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari yang sesuai dengan Peraturan Perundang2an yang berlaku

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
 Indikator : *Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan*



Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
 Indikator :
 1. Jumlah Nagari yang menyampaikan laporan LKPJ tepat Waktu
 2. Jumlah Nagari yang menyampaikan laporan BLT, PPKM Mikro, Penyerapan DD tepat Waktu

Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Aset
 Indikator :
 1. Jumlah Nagari yang Menyampaikan laporan Inventarisasi Aset Tepat Waktu
 2. Jumlah Nagari yang menerapkan Aplikasi SIPADES sesuai aturan
 3. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aset Nagari Dalam 1 Tahun



Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemerintahan Nagari
 Indikator :
 Persentase/ Jumlah Organisasi nagari Yang Dibina dan diawasi

Meningkatnya Kualitas Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari
 Indikator :
 Persentase/ Jumlah Nagari yang diawasi Administrasi , Produk Hukum dan Kerjasama

Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari
 Indikator :
 Persentase/ Jumlah Aparatur nagari Yang diberikan peningkatan kapasitas



Program : **PENATAAN DESA**
Indikator : *Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa*

Program : **PENINGKATAN KERJASAMA DESA**
Indikator : *Persentase Nagari yang difasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa*

Program : **Penyelenggaraan Penataan Desa**
Indikator : *Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa*

Sub Kegiatan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Jumlah Nagari yang menerapkan Aplikasi SISKEUDEDES sesuai aturan
 2. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penatalaksanaan keuangan nagari dalam 1 Tahun
 Rp.12.362.662.700

Fasilitasi Pembinaan laporan Kepala Desa

1. Jumlah nagari yang menyampaikan LKPJ tepat Waktu
 2. Jumlah Nagari yang menyampaikan laporan BLT, PPKM Mikro, Penyerapan DD tepat Waktu
 Rp. 719.483.300

Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak
 Rp. 5.386.689.000

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 Rp. 450.000.000

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa
 Terlaksananya kegiatan Orthoretifikasi Citra Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Rp. 2.457.287.500

Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

1. Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan
 2. Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan
 2. Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten
 3. Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Indikator/ Output :
 1. Jumlah Nagari yang Menyampaikan laporan Inventarisasi Aset Tepat Waktu
 2. Jumlah Nagari yang menerapkan Aplikasi SIPADES sesuai aturan
 3. Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aset Nagari Dalam 1 Tahun
 Rp. 616.935.000

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator/Output : Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 Rp. 150.000.000

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Indikator/Output :
 1. Jumlah aparat pemerintah nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa /nagari
 2. Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari
 Rp. 966.925.200

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Indikator/Output : Jumlah rancangan/ dokumen Perdes yang dievaluasi pada tahun berjalan
 Rp. 472.413.000

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Indikator/Output :
 1. Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan
 2. Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan
 3. Jumlah nagari dengan status swadaya
 4. Jumlah nagari dengan status swasembada
 5. Persentase nagari dengan status mandiri
 6. Persentase nagari dengan status tertinggal

Sub Kegiatan

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

Indikator/ Output : Persentase penetapan dan penegasan batas desa
 Rp. 1.437.188.600

Sub Kegiatan

Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota

Indikator/ Output : Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten
 Rp. 1.074.117.100

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

Indikator/ Output : Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga
 Rp. 792.447.000

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Indikator/ Output : Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk
 Rp.857.320.100

4. Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan Kelurahan Bendisikelik Nasional

Rp. 918.412.600

Rp. 887.925.300.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

IK = Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD/N

IK = Nilai AKIP DPMD/N

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DPMD/N

IK = Indek RB DPMD/N

Meningkatnya kualitas pelayanan publik DPM/N

IK = Nilai IKM DPMD/N

Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran DPMD/N

IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam dokumen perencanaan PD (Renja terhadap Renstra)

A = (Jumlah program yang konsisten pada Renja PD/Jumlah Program pada Renstra) x 100%

B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada Renja PD/Jumlah kegiatan pada Renstra) x 100%

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD/Jumlah sub kegiatan pada Renstra) x 100%

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada Renja PD)/(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra)} x 100%

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan/indikator dalam dokumen penganggaran PD (RKA terhadap Renja)

A = (Jumlah program yang konsisten pada RKA PD/Jumlah Program pada Renja PD) x 100%

B = (Jumlah kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah kegiatan pada Renja PD) x 100%

C = (Jumlah sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD/Jumlah sub kegiatan pada Renja PD) x 100%

D = {(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang konsisten pada RKA PD)/(Indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD)} x 100%

IK = (A+B+C+D)/4

IK = Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Kinerja

IK = Persentase pemenuhan dokumen laporan evaluasi perencanaan pembangunan tepat waktu

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bapelitbang

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian DPMDN

IK : Persentase usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan KGB yang diproses tepat waktu

IK = Dokumen Data Kepegawaian yang akurat

IK : Persentase Pejabat di Organisasi yang Mengisi LHKPN/LHKASN

IK : Persentase ASN yang meningkat kompetensinya

IK : Persentase ASN yang berkinerja baik

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Umum DPMDN

IK : Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan yang diberikan Organisasi

Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada DPMDN

IK = Persentase BMD/ Aset SKPD dalam Keadaan Baik

IK = Tersusunnya Dokumen Laporan BMD/ Aset SKPD

IK = Persentase Pemeliharaan Aset SKPD tepat waktu

Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah

IK : Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan

IK : Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan

IK : Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan

IK = Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Tepat Waktu

IK : Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi

IK : Persentase Temuan Pemeriksaan yang Dapat Ditindaklanjuti

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan ;
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp. 411.068.600

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Rp. 106.251.711

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Rp. 85.661.058

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Rp. 74.477.711

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Rp.83.022.670.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp. 284.631.563

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rp. 135.631.934

2. Kegiatan :
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rp.22.925.693.801

1.Kegiatan :
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Rp. 77.990.000

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Rp. 48.300.000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Rp. 96.877.700

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Rp.31.728.000

2. Kegiatan :
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Rp. 56.750.00

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Rp. 205.500.000

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Rp. 101.316.500

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Rp. 68.400.000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. Kegiatan :
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Rp. 2.601.100.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rp. 1.508.876.000

Pengadaan Mebel
Rp. 499.500.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp. 941.500.000

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rp. 155.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rp. 506.800.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rp. 355.000.000

5. Kegiatan :
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan jasa surat menyurat
Rp. 26.880.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Rp. 469.980.000

Rp. 62.250.000

Rp. 344.804.000

Pelaksanaan Penata Usaha dan Pengujian Verifikasi
Rp. 92.296.700

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Rp. 63.798.295

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Rp. 74.978.750

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Rp. 77.764.720

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Rp. 57.825.280

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Rp. 72.950.000

Pemindahan Tugas ASN
Rp. 51.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rp. 140.125.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Rp. 276.200.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Rp. 220.457.400

3. Kegiatan :
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 108.403.000

Penyediaan Perlengkapan kantor
Rp. 38.045.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Rp. 99.900.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rp. 196.334.700

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Rp. 204.672.800

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rp. 23.600.000

Penyediaan Bahan/Material
Rp. 19.000.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Rp. 201.100.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp. 142.550.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Rp. 1.380.480.000

6. Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rp. 1.196.205.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Rp. 38.000.000

Pemeliharaan Mebel
Rp. 65.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp. 90.523.700

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Rp. 184.840.000

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rp. 879.308.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rp. 349.600.000

Rp. 2.734.517.000

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Rp. 77.746.400

**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD**

Rp. 68.000.000

